

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Hak *Magersari* di Atas Tanah *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman selama ini belum terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari 18 Kepala Keluarga (KK) yang menghuni tanah *Sultanaat Ground* di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, hampir semua belum pernah ada yang mengajukan permohonan hak *magersari* ke Kantor *Panitikismo*. Padahal, masyarakat yang menggunakan tanah *Sultanaat Ground* harus mengajukan permohonan hak *magersari* ke Kantor *Panitikismo*. Apabila tidak mengajukan permohonan hak *magersari*, maka masyarakat juga tidak akan mempunyai *surat kekancingan* atau sama saja tidak memiliki izin untuk menempati tanah *Sultanaat Ground* tersebut.
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak *Magersari* di Atas Tanah *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman adalah:
 - a. Belum ada masyarakat yang mengajukan permohonan hak *magersari*.
 - b. Perdais Khusus yang mengatur tanah *Sultanaat Ground* belum selesai dibuat.

B. Saran

1. Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) yang mengatur khusus tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten segera diselesaikan;
2. Melakukan pendataan ulang tanah *Sultanaat Ground*.